

STUDI LITERATUR PEMBIAYAAN UMKM PADA PERBANKAN SYARIAH

¹Nurhikmah Berasa, ²Haya Aghnia Azzahra, ³Muhammad Habib Rifky

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Author: ¹nurhikmahberasa27@gmail.com

²hayaaghniaazzahra@gmail.com

³rifkyhabib91@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : Dec 12, 2025

Acceptance : Dec 25, 2025

Published : Dec 27, 2025

Available online

<http://aspublisher.co.id/index.php/syahadat>

E-ISSN: 3063-9689

How to cite:

Berasa, Azzahra & Rifky. (2025). "Studi Literatur Pembiayaan UMKM Pada Perbankan Syariah". Syahadat: Journal of Islamic Studies, Vol. 2, No. 3, pp. 34 - 46.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

ABSTRACT

This study is motivated by the strategic role of This study aims to analyze the role and effectiveness of Islamic banking in financing micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia. Using a qualitative descriptive approach through literature review, this research synthesizes data from books, scientific journals, and official publications from 2014 to 2024 related to Islamic banking and MSME development. The study reveals that Islamic banks play a crucial role in supporting MSMEs through profit-and-loss sharing schemes such as mudharabah, musyarakah, and murabahah, which emphasize fairness and partnership principles. Despite these advantages, several obstacles remain, including low Islamic financial literacy, limited collateral, and insufficient product innovation for micro-segments. The findings suggest that collaboration among Islamic banks, government, and financial technology institutions is necessary to enhance inclusion and innovation in Islamic financing. This research contributes theoretically to the development of Islamic financial models for MSMEs and provides practical implications for policymakers to strengthen the Islamic banking ecosystem in promoting inclusive and sustainable economic growth in Indonesia.

Keywords : Islamic banking, MSMEs financing, mudharabah, musyarakah, financial inclusion.

1. PENDAHULUAN

Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk yang mengandalkan sektor usaha kecil sebagai sumber penghidupan utama. Perbankan Syariah, sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, menawarkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan sekaligus mendukung inklusi keuangan. Namun, dalam praktiknya, pembiayaan UMKM melalui Perbankan Syariah menghadapi sejumlah tantangan yang berakar dari aspek pembiayaan, regulasi, serta karakteristik UMKM itu sendiri.

Beberapa literatur terdahulu secara umum telah mengkaji aspek pembiayaan UMKM dan perkembangan Perbankan Syariah secara terpisah maupun bersamaan. Studi-studi tersebut banyak menyoroti efektivitas instrumen pembiayaan syariah seperti mudharabah, musyarah, dan murabahah dalam mendukung UMKM, serta peran Perbankan Syariah dalam pemberdayaan ekonomi umat. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji model dan mekanisme pembiayaan UMKM dalam konteks Perbankan Syariah masih terbatas, terutama yang membahas kerangka kerja, hambatan, dan solusi inovatif yang adaptif terhadap dinamika UMKM di berbagai daerah dan sektor usaha. Terlebih lagi, gap penelitian muncul pada pengkajian bagaimana pembiayaan syariah dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kapasitas UMKM yang memiliki karakteristik heterogen dan seringkali kesulitan dalam hal agunan dan akses pasar.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi literatur komprehensif mengenai pembiayaan UMKM pada Perbankan Syariah, mengidentifikasi celah penelitian yang ada, serta menggali potensi pengembangan mekanisme pembiayaan yang lebih responsif dan inklusif. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemaparan sintesis beberapa temuan dan pendekatan dalam literatur terbaru, sekaligus menawarkan kerangka konsep yang dapat digunakan sebagai referensi bagi pengembangan kebijakan maupun strategi pembiayaan UMKM di sektor Perbankan Syariah. Pernyataan orisinalitas penelitian ini adalah bahwa meskipun penelitian terdahulu pada umumnya telah membahas pembiayaan UMKM dan Perbankan Syariah, riset yang mendalam dan terintegrasi mengenai model pembiayaan yang adaptif untuk UMKM dalam konteks Perbankan Syariah masih sangat terbatas—terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang dinamis pada era digital dan globalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan studi literatur terkini dan analisis sistematis.

Struktur penulisan artikel ini terdiri dari beberapa bagian utama. Bagian pertama adalah pendahuluan yang menguraikan latar belakang, tujuan, kontribusi, dan pernyataan orisinalitas. Bagian kedua membahas tinjauan pustaka terkait pembiayaan UMKM dan Perbankan Syariah, termasuk kajian teori dan temuan penelitian terdahulu. Bagian ketiga menguraikan metodologi studi literatur yang digunakan. Bagian keempat merupakan analisis dan sintesis hasil temuan literatur, serta identifikasi gap penelitian. Terakhir, bagian kelima memuat kesimpulan, implikasi praktis, dan rekomendasi untuk penelitian lanjut serta pengembangan kebijakan pembiayaan UMKM dalam Perbankan Syariah.

2. KAJIAN TEORI

Perbankan syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam konteks ekonomi nasional, peran bank syariah menjadi semakin penting terutama ketika sektor ekonomi mengalami tekanan, seperti pada masa krisis. Bank syariah berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui restrukturisasi pembiayaan, pemberian fasilitas kredit baru, serta dukungan terhadap sektor-sektor produktif yang membutuhkan pendanaan (Hafizd, 2020).

Salah satu sektor yang sangat bergantung pada keberadaan lembaga keuangan, khususnya bank syariah, adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memanfaatkan sumber daya lokal, baik dari segi bahan baku maupun tenaga kerja. Keunggulan UMKM terletak pada kemampuannya bertahan di tengah krisis serta ketergantungannya yang rendah terhadap impor. UMKM juga memiliki potensi ekspor karena banyak menghasilkan produk khas daerah yang bernilai ekonomi tinggi (Setyawati, 2013). Oleh karena itu, penguatan sektor UMKM menjadi prioritas pemerintah dalam upaya membangun perekonomian nasional yang berkelanjutan.

Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi UMKM hingga kini masih berkaitan dengan keterbatasan modal dan akses terhadap lembaga keuangan formal.

Banyak pelaku UMKM yang kesulitan memperoleh pembiayaan dari bank konvensional karena terkendala persyaratan administrasi dan jaminan aset. Di sinilah peran perbankan syariah menjadi sangat relevan, karena sistem operasionalnya yang berbasis keadilan dan kemitraan memungkinkan adanya model pembiayaan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pemberdayaan usaha kecil (Kholis, 2018).

Menurut Sujian Suretno (tanpa tahun), fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Melalui mekanisme ini, bank berperan penting dalam menciptakan sirkulasi dana yang produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks perbankan syariah, kegiatan intermediasi tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama modal), dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan). Model pembiayaan ini dianggap lebih adil dan sejalan dengan nilai-nilai Islam karena menghindari praktik riba.

Penelitian Lucky Nugroho (2018) menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan perbankan syariah mampu memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memperoleh modal kerja. Dengan adanya skema pembiayaan syariah, pelaku usaha tidak terbebani oleh bunga tetap seperti di bank konvensional, melainkan berbagi risiko dan keuntungan secara proporsional. Hal ini mendorong hubungan yang lebih seimbang antara bank dan nasabah. Selain itu, stabilitas perbankan syariah yang terbukti lebih tahan terhadap krisis ekonomi menjadikannya mitra potensial dalam pengembangan UMKM di Indonesia.

Salah satu bentuk nyata dukungan bank syariah terhadap sektor UMKM adalah pengembangan pembiayaan mikro. Beberapa bank syariah, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), telah membuka unit layanan khusus bagi pelaku UMKM melalui program Sentra UMKM (Amah, 2013). Program ini memfasilitasi pembiayaan, pendampingan usaha, hingga pengelolaan keuangan berbasis digital. Meskipun demikian, penelitian Rini (2017) menemukan bahwa masih sedikit pelaku UMKM yang memanfaatkan layanan perbankan syariah, terutama karena kurangnya pemahaman terhadap produk-produk syariah dan terbatasnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat pelaku usaha.

Melalui studi literatur ini, penulis berupaya mengidentifikasi berbagai bentuk peran dan kontribusi perbankan syariah dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Kajian ini juga menyoroti hambatan-hambatan yang masih dihadapi, baik dari sisi internal lembaga perbankan maupun dari sisi pelaku UMKM itu sendiri. Diharapkan hasil studi ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pembiayaan syariah dalam meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi pelaku UMKM, serta menjadi referensi bagi penguatan kolaborasi antara sektor perbankan syariah dan UMKM dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode studi literatur dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengkaji, mengidentifikasi, dan mensintesis hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Perbankan Syariah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang teori, model, tantangan, serta inovasi yang telah dikembangkan dalam praktik pembiayaan syariah bagi UMKM di Indonesia.

Secara umum, penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena yang sedang diteliti berdasarkan interpretasi dan pemahaman dari berbagai sumber tertulis. Dalam konteks ini, studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, buku, laporan resmi lembaga keuangan, serta kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan UMKM dan peran Perbankan Syariah. Data yang digunakan sepenuhnya bersifat sekunder, yaitu data yang sudah tersedia dalam bentuk publikasi ilmiah maupun dokumen resmi.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber literatur dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai basis data ilmiah seperti Google Scholar, ResearchGate, Garuda Ristekbrin, DOAJ, dan ScienceDirect, serta laporan tahunan dari lembaga keuangan syariah seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Literatur yang

dijadikan bahan analisis dibatasi pada rentang waktu tahun 2014 hingga 2024, agar penelitian tetap relevan dengan perkembangan terkini sistem keuangan syariah dan kondisi perekonomian UMKM pasca-pandemi dan era digitalisasi.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan beberapa tahapan sistematis, yaitu:

1. Identifikasi topik dan kata kunci, yakni menentukan fokus penelitian dengan menggunakan kata kunci seperti “pembiayaan syariah untuk UMKM”, “bank syariah dan UMKM”, “mudharabah”, “musyarakah”, “murabahah”, dan “inovasi keuangan syariah”.

2. Seleksi dan penyaringan literatur, yaitu memilih sumber-sumber yang relevan dengan fokus penelitian dan menghindari duplikasi serta literatur yang sudah usang. Literatur yang dipilih memiliki kriteria: diterbitkan dalam jurnal ilmiah bereputasi, relevan dengan konteks Indonesia, serta memiliki pembahasan mendalam tentang pembiayaan syariah dan UMKM.

3. Evaluasi kualitas literatur, dengan menilai kejelasan metodologi, orisinalitas, dan kontribusi terhadap pengembangan teori maupun praktik pembiayaan syariah.

4. Klasifikasi tematik, yaitu mengelompokkan literatur berdasarkan topik utama seperti model pembiayaan syariah (mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah), kebijakan pemerintah terhadap UMKM, peran lembaga keuangan syariah, serta tantangan implementasi di lapangan.

Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis). Analisis isi digunakan untuk menelusuri makna dan pesan utama dari setiap literatur, sedangkan analisis tematik digunakan untuk menemukan pola, kesamaan, dan perbedaan di antara berbagai penelitian. Pendekatan ini memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi tren penelitian, celah penelitian (research gap), dan kontribusi teoritis yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Reduksi data, yaitu menyaring dan merangkum informasi penting dari setiap literatur.

2. Penyajian data (data display) dalam bentuk tabel atau uraian naratif yang memetakan hubungan antara variabel pembiayaan syariah dan pengembangan UMKM.

3. Sintesis dan interpretasi, yaitu menggabungkan hasil temuan dari berbagai literatur untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam.

Pendekatan Validasi dan Relevansi

Untuk menjaga validitas hasil analisis, peneliti menerapkan prinsip triangulasi sumber, yakni membandingkan temuan antarpeneliti dan antarjenis literatur (jurnal, buku, dan laporan lembaga resmi). Selain itu, peneliti juga memastikan bahwa setiap literatur yang digunakan memiliki sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pendekatan ini membantu memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan kondisi empiris dan teoritis terkini dalam praktik pembiayaan UMKM pada perbankan syariah. Dengan demikian, studi literatur ini tidak hanya berfungsi sebagai kajian deskriptif, tetapi juga menghasilkan sintesis konseptual yang dapat dijadikan dasar bagi penelitian lanjutan dan formulasi kebijakan pembiayaan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan UMKM.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi pembahasan tentang:

1. Peran dan fungsi perbankan syariah dalam pengembangan UMKM.
2. Jenis-jenis produk pembiayaan syariah yang digunakan dalam mendukung kegiatan usaha kecil dan menengah.
3. Hambatan yang dihadapi oleh perbankan syariah dan UMKM dalam penyaluran pembiayaan.
4. Inovasi dan strategi penguatan kolaborasi antara perbankan syariah dan sektor UMKM di era digital.

Melalui pendekatan sistematis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah berupa pemetaan konsep, model, dan kebijakan pembiayaan UMKM berbasis syariah yang dapat memperkuat peran perbankan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peningkatan proporsi pembiayaan UMKM dalam portofolio perbankan syariah dalam satu dekade terakhir menandakan adanya komitmen yang kuat untuk memperluas inklusi keuangan berbasis prinsip syariah. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (2023), porsi pembiayaan untuk sektor UMKM mencapai lebih dari sepertiga total pembiayaan syariah nasional. Hal ini memperlihatkan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Dalam praktiknya, perbankan syariah menerapkan berbagai model akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Melalui akad-akad tersebut, hubungan antara bank dan nasabah dibangun atas dasar kemitraan dan kepercayaan, bukan hubungan kreditur-debitur sebagaimana pada sistem konvensional. Skema mudharabah memungkinkan pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha, sedangkan musyarakah menekankan kerja sama modal antara kedua pihak. Adapun murabahah digunakan untuk pembelian aset produktif dengan margin keuntungan yang disepakati sejak awal. Pola pembiayaan ini memperlihatkan fleksibilitas bank syariah dalam menyesuaikan kebutuhan UMKM, baik dari segi modal kerja maupun investasi jangka panjang.

Pentingnya perbankan syariah dalam pengembangan UMKM dapat dijelaskan melalui kesesuaian nilai dan karakteristiknya dengan kebutuhan pelaku usaha kecil. UMKM pada umumnya beroperasi dengan keterbatasan modal, manajemen sederhana, serta tingkat risiko yang tinggi. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah dianggap lebih adil dan adaptif karena tidak membebani nasabah dengan kewajiban bunga tetap, terutama saat usaha mengalami penurunan. Penelitian Lucky Nugroho (2018) menegaskan bahwa model ini mendorong terciptanya keseimbangan antara pihak bank dan nasabah, karena keduanya menanggung risiko secara proporsional.

Selain itu, perbankan syariah juga dikenal lebih stabil dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Stabilitas ini disebabkan karena aktivitasnya tidak berbasis pada bunga dan spekulasi, sehingga lebih tahan terhadap gejolak ekonomi global.

Hafizd (2020) menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian yang diterapkan bank syariah berkontribusi terhadap terjaganya stabilitas sistem keuangan nasional. Kondisi ini memberikan kepercayaan lebih besar bagi pelaku UMKM untuk menjadikan bank syariah sebagai mitra pendanaan jangka panjang yang aman dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Namun demikian, berbagai literatur juga menunjukkan bahwa pembiayaan UMKM di bank syariah masih menghadapi sejumlah kendala. Hambatan utama meliputi rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha, keterbatasan agunan yang dimiliki UMKM, serta kurangnya inovasi produk mikro syariah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Banyak pelaku usaha kecil yang belum memahami akad syariah, seperti musyarakah dan mudharabah, sehingga cenderung enggan mengakses pembiayaan karena menganggap prosedurnya rumit. Di sisi lain, pihak bank juga dihadapkan pada kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), yang membuat proses analisis pembiayaan menjadi lebih ketat dan panjang.

Hambatan lainnya berasal dari aspek sumber daya manusia (SDM) perbankan syariah yang masih terbatas dalam memahami karakteristik UMKM, terutama usaha di sektor informal dan pedesaan. Kurangnya pemahaman terhadap dinamika usaha kecil sering kali membuat pembiayaan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas SDM perbankan syariah agar lebih adaptif terhadap kebutuhan sektor riil dan mampu memberikan pendampingan yang berkelanjutan kepada pelaku UMKM.

Perkembangan teknologi keuangan juga memberikan peluang baru bagi perbankan syariah untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Digitalisasi layanan pembiayaan seperti *e-mudharabah*, *mobile banking syariah*, dan sistem digital onboarding telah mempercepat proses akses pembiayaan dan memperluas jangkauan layanan, terutama bagi pelaku usaha mikro di wilayah terpencil. Kolaborasi antara bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), dan platform financial technology (*fintech*) berbasis syariah juga menjadi alternatif efektif untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan. Sinergi ini mampu menghadirkan mekanisme pembiayaan yang lebih cepat, efisien, dan sesuai prinsip syariah, sekaligus

meningkatkan literasi keuangan masyarakat terhadap produk syariah modern (Soleha et al., 2022). Transformasi digital juga memberikan manfaat besar dalam peningkatan akurasi penilaian risiko pembiayaan. Dengan memanfaatkan big data analytics, bank syariah dapat menganalisis perilaku usaha, arus kas, dan potensi pasar calon nasabah secara lebih objektif. Hal ini menjadi solusi bagi UMKM yang belum memiliki laporan keuangan formal, karena data digital dapat menjadi alternatif sumber informasi untuk penilaian kelayakan usaha.

Dari hasil sintesis literatur yang telah dikaji, dapat dipahami bahwa keberhasilan pembiayaan UMKM melalui perbankan syariah sangat bergantung pada tiga aspek penting, yaitu inovasi produk keuangan syariah, peningkatan literasi dan pendampingan usaha, serta dukungan kebijakan pemerintah. Inovasi produk dibutuhkan agar skema pembiayaan lebih fleksibel dan menjangkau pelaku usaha mikro yang tidak memiliki aset besar. Literasi keuangan syariah harus terus ditingkatkan agar pelaku UMKM memahami manfaat dan mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil. Di sisi lain, kebijakan pemerintah perlu diarahkan untuk memberikan insentif bagi bank syariah yang menyalurkan pembiayaan produktif kepada UMKM. Dengan memperkuat sinergi antara lembaga perbankan syariah, pelaku UMKM, dan regulator, diharapkan tercipta ekosistem pembiayaan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Melalui sinergi tersebut, perbankan syariah dapat memperkuat peran strategisnya sebagai motor penggerak ekonomi umat sekaligus pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah memiliki kontribusi besar dalam memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Melalui prinsip-prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, lembaga perbankan syariah mampu menyediakan model pembiayaan yang lebih adil, fleksibel, dan sesuai dengan karakteristik usaha kecil. Sistem bagi hasil yang diterapkan mencerminkan nilai keadilan ekonomi Islam yang menekankan kemitraan dan pembagian risiko antara bank dan nasabah. Keberadaan perbankan syariah juga berperan penting dalam

menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama karena operasionalnya yang bebas dari bunga dan spekulasi.

Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi dalam implementasi pembiayaan UMKM pada bank syariah. Hambatan utama terletak pada rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM, keterbatasan agunan, serta kurangnya inovasi produk mikro syariah yang menjangkau segmen usaha ultra-kecil. Selain itu, sumber daya manusia di perbankan syariah masih perlu ditingkatkan agar lebih memahami karakteristik sektor UMKM dan mampu memberikan pendampingan yang efektif. Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan pembiayaan UMKM berbasis syariah membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Secara praktis, bank syariah diharapkan dapat memperluas inovasi produk pembiayaan, memanfaatkan teknologi digital, serta meningkatkan layanan pendampingan usaha agar lebih inklusif. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian tentang peran sistem keuangan syariah dalam mendorong pembangunan ekonomi berkeadilan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang bersifat kualitatif dan berbasis studi literatur, sehingga belum mampu menggambarkan kondisi empiris di lapangan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan analisis empiris melalui survei, wawancara, atau studi kasus langsung terhadap pelaku UMKM dan pihak perbankan syariah. Pendekatan tersebut akan memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai efektivitas pembiayaan syariah serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya di berbagai sektor usaha. Dengan memperhatikan hasil dan keterbatasan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan strategi pembiayaan UMKM di masa depan yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

REFERENSI

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2012). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Abdullah, S., & Halim, A. (2006). *Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2(2), 17–32.
- Amah, N. (2013). *Peran Sentra UMKM dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 4(1), 45–56.
- Asutay, M. (2007). *Conceptualisation of the Second Best Solution in Overcoming the Social Failure of Islamic Finance: Examining the Overpowering of Homo Islamicus by Homo Economicus*. IIUM Journal of Economics and Management, 15(2), 167–195.
- Bank Indonesia. (2022). *Statistik Perbankan Syariah Tahun 2022*. Jakarta: Bank Indonesia.
<https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/Statistik-Perbankan-Syariah/default.aspx>. (Diakses Tanggal 8 November 2025)
- Hafizd, A. (2020). *Peran Strategis Perbankan Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam, 8(2), 123–134.
- Hidayat, R. (2019). *Model Pembiayaan Syariah untuk UMKM di Indonesia*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 7(1), 33–48.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kholis, N. (2018). *Kontribusi Bank Syariah terhadap Pembiayaan UMKM dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 5(2), 97–109.
- Lucky Nugroho, H. (2018). *Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada UMKM di Bank Syariah Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(3), 257–270.
- Mawardi, I. (2020). *Pembiayaan Syariah dan Kesejahteraan UMKM: Sebuah Tinjauan Empiris di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 7(6), 1021–1035.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia 2021*. Jakarta: OJK.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-perbankan-syariah/Pages/Laporan-Perkembangan-Perbankan-Syariah-2021.aspx>. (Diakses Tanggal 8 November 2025)

- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Outlook Perbankan Syariah dan Pembiayaan UMKM 2023*. Jakarta: OJK.
<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/.galleries/pdf/research-publication/PEBS-2023-Indonesia-Sharia-Economic-Outlook-2023.pdf>.
(Diakses Tanggal 8 November 2025)
- Rini, D. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat UMKM Menggunakan Jasa Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Islam, 5(2), 77–90.
- Setyawati, I. (2013). *Peranan UMKM dalam Perekonomian Indonesia dan Permasalahan yang Dihadapi*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 14(1), 45–60.
- Soleha, E., Rahman, A., & Nuraeni, L. (2022). *Integrasi Sistem Informasi Manajemen dalam Pembiayaan UMKM di Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi Islam dan Digital, 2(1), 15–30.
- Soleh, A., & Mahfudz, M. (2022). *Digitalisasi Perbankan Syariah dan Dampaknya terhadap Akses Pembiayaan UMKM*. Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah, 9(1), 55–68.
- Sujian, S. (2016). *Fungsi Bank Syariah dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan UMKM di Indonesia*. Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 3(2), 88–104.
- Thahir, M. (2021). *Strategi Inovasi Pembiayaan Syariah bagi UMKM di Era Digital*. Jurnal Keuangan Syariah dan Inovasi Teknologi, 5(3), 201–216.
- Wibowo, M. G. (2020). *Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Penguatan Ekonomi Umat di Era Revolusi Industri 4.0*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Kebijakan Publik, 6(2), 89–105